



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 33 /DPRD/KEP/2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17

- Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

- Memperhatikan :**
1. Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 26 November 2024;
 2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Banjar secara lisan dalam Rapat Paripurna tanggal 26 November 2024;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 dengan skala prioritas pembahasan; |

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 26 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

KETUA,



H. AGUS MAULANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR

NOMOR : /DPRD/KEP/2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2025**

NOMOR URUT	NAMA RAPERDA	KETERANGAN	
		INISIATIF PENGAJUAN	WAKTU
1	RAPERDA KETERTIBAN UMUM (Luncuran Tahun 2024)	DPRD BANJAR	TRIWULAN I
2	RAPERDA KOTA LAYAK ANAK (Luncuran Tahun 2024)	DPRD BANJAR	TRIWULAN I
3	RAPERDA PEMAKAMAN (Luncuran Tahun 2024)	DPRD BANJAR	TRIWULAN I
4	RAPERDA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
5	RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
6	RAPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
7	RAPERDA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
8	RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2045	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
9	RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
10	RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025- 2029	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
11	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
12	RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
13	RAPERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
14	RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
15	RAPERDA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
16	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUMDA BAUNTUNG BATUAH	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
17	RAPERDA SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Luncuran Tahun 2024)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III

18	RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR	BUPATI BANJAR	TRIWULAN IV
----	--	------------------	-------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR



H. AGUS MAULANA